



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Izin Kerja Tenaga Gizi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Lembar Permohonan
2. Foto copy Ijazah yang dilegalisir
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
4. Surat Pernyataan memiliki Tempat Praktik Pelayanan Gizi secara Mandiri
5. Foto copy STRTGz
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
7. Pas Photo warna ukuran 4 x 6 (sebanyak 3 lembar)
8. Materai Rp. 10.000,- (sebanyak 2 lembar)
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAGAN MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN/NON PERIJINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



1. Memasukan Berkas Permohonan Izin dan non Izin
2. Memeriksa Kelengkapan Berkas Permohonan Perizinan
3. Menelaah berkas permohonan dan menentukan perlu/tidak peninjauan lapangan
4. Menentukan Tim Teknis, Mengagendakan Jadwal Peninjauan lapangan dan membuat surat tugas
5. Melakukan Peninjauan lapangan, Membuat BAHPL, Rekomendasi Penolakan/ Persetujuan
6. Pemeriksaan dan Penandatanganan Persetujuan Berita acara peninjauan lapangan, rekomendasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Malahasa 95813 082291121912

Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ)

Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan

- Pengaduan Langsung
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Telepon 0822-9112-1912